



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **GUNAWAN Als BAGONG Bin Alm**

KASIRAN

Tempat Lahir : Nganjuk
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 19 Juli 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Raden Wijaya Rt/Rw 002/001 Kwadungan

Kec. Ngasem Kab. Kediri

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2021 s/d tanggal 11 April 2021;
2. Penyidik Perpajakan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2021 s/d 21 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 s/d 20 Juni 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2021 s/d tanggal 5 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri, sejak tanggal 1 Juli 2021 s/d 30 Juli 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri, sejak tanggal 31 Juli 2021 s/d 28 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri Nomor 236/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri Nomor 236/Pid.B / 2021/PN Gpr tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWAN als. BAGONG Bin aim. KASIRAN** bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN** " sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUNAWAN als. BAGONG Bin aim. KASIRAN** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi 3S warna putih silver, nomor kartu 085645872454;
 - 1 (Satu) buah HP merk Nokia warna hitam, nomor kartu 081515765691;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali pebuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **GUNAWAN als. BAGONG Bin alm. KASIRAN** pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Jl. Raden Wijaya, Rt/Rw. 02/01, Ds. Kwadungan, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan pencarian atau dengan sengaja turut erta dalam suatu perusahaan untuk itu*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **GUNAWAN als. BAGONG Bin alm. KASIRAN** pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas telah memberikan kesempatan bermain judi toto gelap (selanjutnya disingkat dengan togel) kepada masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum sebagai pengecer judi togel dengan cara menerima titipan nomor tombokan dari para penombok yang datang ke terdakwa dengan membawa nomor tombokan dan dari para pengecer. Bahwa kemudian setelah itu terdakwa memasang nomor titipan para penombok tersebut kepada sdr. AG (DPO) melalui Whatsapp dan untuk uangnya diserahkan keesokannya. Bahwa terdakwa menyerahkan nomor tombokan sebelum jam 17.00 wib dan nantinya hasilnya akan keluar pukul 17.50 wib.

Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi togel yang diselenggarakan terdakwa adalah menyamakan dengan nomor judi yang keluar dari Singapura, kemudian untuk pemenang dari permainan judi togel tersebut adalah penombok yang memasang dua angka dan cocok maka mendapatkan pembayaran sejumlah 65 (enampuluh lima) kali jumlah uang tombokan, cocok tiga maka mendapatkan pembayaran sejumlah 300 (tiga ratus) kali jumlah uang tombokan dan cocok empat angka maka mendapatkan pembayaran sejumlah 2000 (duaribu) kali jumlah uang tombokan serta jika tidak cocok tidak mendapatkan apa-apa;

Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak ada yang dapat menebak berapa angka yang keluar atau angka yang menang serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Bahwa terdakwa **GUNAWAN als. BAGONG Bin alm. KASIRAN** mendapatkan komisi uang sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari bandar yaitu sdr. AG.

Bahwa penangkapan terhadap terdakwa **GUNAWAN als. BAGONG Bin alm. KASIRAN** bermula ketika anggota Kepolisian, mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika terdakwa telah memberi kesempatan kepada masyarakat bermain judi sebagai pengepul telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mendapatkan barang-barang yang diduga sebagai alat permainan judi togel berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 3S warna putih silver, nomor kartu 085645872454, 1 (Satu) buah HP merk Nokia warna hitam, nomor kartu 081515765691.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **GUNAWAN als. BAGONG Bin alm. KASIRAN** pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Jl. Raden Wijaya,

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw. 02/01, Ds. Kwadungan, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri *tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa terdakwa **GUNAWAN als. BAGONG Bin alm. KASIRAN** pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas telah memberikan kesempatan bermain judi toto gelap (selanjutnya disingkat dengan togel) kepada masyarakat umum sebagai pengecer judi togel dengan cara menerima titipan nomor tombokan dari para penombok yang datang ke terdakwa dengan membawa nomor tombokan dan dari para pengecer. Bahwa kemudian setelah itu terdakwa memasang nomor titipan para penombok tersebut kepada sdr. AG (DPO) melalui Whatsapp dan untuk uangnya diserahkan keesokannya. Bahwa terdakwa menyerahkan nomor tombokan sebelum jam 17.00 wib dan nantinya hasilnya akan keluar pukul 17.50 wib.

Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi togel yang diselenggarakan terdakwa adalah menyamakan dengan nomor judi yang keluar dari Singapura, kemudian untuk pemenang dari permainan judi togel tersebut adalah penombok yang memasang dua angka dan cocok maka mendapatkan pembayaran sejumlah 65 (enampuluh lima) kali jumlah uang tombokan, cocok tiga maka mendapatkan pembayaran sejumlah 300 (tiga ratus) kali jumlah uang tombokan dan cocok empat angka maka mendapatkan pembayaran sejumlah 2000 (duaribu) kali jumlah uang tombokan serta jika tidak cocok tidak mendapatkan apa-apa;

Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak ada yang dapat menebak berapa angka yang keluar atau angka yang menang serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Bahwa terdakwa **GUNAWAN als. BAGONG Bin alm. KASIRAN** mendapatkan komisi uang sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari bandar yaitu sdr. AG.

Bahwa penangkapan terhadap terdakwa **GUNAWAN als. BAGONG Bin alm. KASIRAN** bermula ketika anggota Kepolisian, mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika terdakwa telah memberi kesempatan kepada masyarakat bermain judi sebagai pengepul telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mendapatkan barang-barang yang diduga

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat permainan judi togel berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 3S warna putih silver, nomor kartu 085645872454 dan 1 (Satu) buah HP merk Nokia warna hitam, nomor kartu 081515765691;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TAUFAN PUTRA ADITAMA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di Jl. Raden Wijaya, Rt/Rw. 02/01, Ds. Kwadungan, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, karena melakukan perjudian;
- Bahwa terdakwa menerima titipan nomor togel dari penombok ataupun melalui SMS di HP tersangka, kemudian nantinya nomor titipan tersebut direkap dan dikirim ke sdr. AG (DPO);
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi togel yang diselenggarakan tersangka adalah menyamakan dengan nomor judi yang keluar dari Singapura, kemudian untuk pemenang dari permainan judi togel tersebut adalah penombok yang memasang dua angka dan cocok maka mendapatkan pembayaran sejumlah 65 (enam puluh lima) kali jumlah uang tombokan, cocok tiga maka mendapatkan pembayaran sejumlah 300 (tiga ratus) kali jumlah uang tombokan dan cocok empat angka maka mendapatkan pembayaran sejumlah 2.000 (dua ribu) kali jumlah uang tombokan serta jika tidak cocok tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi uang sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari situs judi online tersebut dari omset setiap hari putaran;
- Bahwa judi togel singapura yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa dilakukan pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;
- Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan tersangka bersifat untung-untungan karena tidak ada yang dapat menebak berapa angka yang keluar atau angka yang menang serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BAGAS PUTRA SATRYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di Jl. Raden Wijaya, Rt/Rw. 02/01, Ds. Kwadungan, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, karena melakukan perjudian;
- Bahwa terdakwa menerima titipan nomor togel dari penombok ataupun melalui SMS di HP tersangka, kemudian nantinya nomor titipan tersebut direkap dan dikirim ke sdr. AG (DPO);
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi togel yang diselenggarakan tersangka adalah menyamakan dengan nomor judi yang keluar dari Singapura, kemudian untuk pemenang dari permainan judi togel tersebut adalah penombok yang memasang dua angka dan cocok maka mendapatkan pembayaran sejumlah 65 (enam puluh lima) kali jumlah uang tombokan, cocok tiga maka mendapatkan pembayaran sejumlah 300 (tiga ratus) kali jumlah uang tombokan dan cocok empat angka maka mendapatkan pembayaran sejumlah 2.000 (dua ribu) kali jumlah uang tombokan serta jika tidak cocok tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi uang sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari situs judi online tersebut dari omset setiap hari putaran;
- Bahwa judi togel singapura yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa dilakukan pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;
- Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan tersangka bersifat untung-untungan karena tidak ada yang dapat menebak berapa angka yang keluar atau angka yang menang serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NURHADI Als NUR Bin Alm KARIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di Jl. Raden Wijaya, Rt/Rw. 02/01, Ds. Kwadungan, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, terdakwa dan saksi ditangkap karena melakukan perjudian;
- Bahwa saksi menitipkan nomor togel kepada terdakwa melalui SMS atau Whatsapp.



- Bahwa saksi biasa menitipkan tombokan hanya melalui SMS atau WA sedangkan untuk uangnya dikirimkan keesokan harinya;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi togel yang diselenggarakan tersangka adalah menyamakan dengan nomor judi yang keluar dari Singapura, kemudian untuk pemenang dari permainan judi togel tersebut adalah penombok yang memasang dua angka dan cocok maka mendapatkan pembayaran sejumlah 65 (enam puluh lima) kali jumlah uang tombokan, cocok tiga maka mendapatkan pembayaran sejumlah 300 (tiga ratus) kali jumlah uang tombokan dan cocok empat angka maka mendapatkan pembayaran sejumlah 2.000 (dua ribu) kali jumlah uang tombokan serta jika tidak cocok tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi uang sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari situs judi online tersebut dari omset setiap hari putaran;
- Bahwa judi togel singapura yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa dilakukan pada hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan tersangka bersifat untung-untungan karena tidak ada yang dapat menebak berapa angka yang keluar atau angka yang menang serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di Jl. Raden Wijaya, Rt/Rw. 02/01, Ds. Kwadungan, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian;
- Bahwa terdakwa sendiri yang bertindak sebagai pengepul dalam perjudian togel, terdakwa menerima titipan nomor togel dan kemudian memasang kepada sdr. AG;
- Bahwa sifat dari perjudian tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi 25% dari setiap tombokan yang dipasang dari sdr. AG;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi togel yang diselenggarakan tersangka adalah menyamakan dengan nomor judi yang keluar dari Singapura, kemudian untuk pemenang



dari permainan judi togel tersebut adalah penombok yang memasang dua angka dan cocok maka mendapatkan pembayaran sejumlah 65 (enampuluh lima) kali jumlah uang tombokan, cocok tiga maka mendapatkan pembayaran sejumlah 300 (tigaratus) kali jumlah uang tombokan dan cocok empat angka maka mendapatkan pembayaran sejumlah 2000 (duaribu) kali jumlah uang tombokan serta jika tidak cocok tidak mendapatkan apa-apa;

- Bahwa judi togel singapura yang dilakukan oleh saksi dan tersangka dilakukan pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;

- Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan tersangka bersifat untung-untungan karena tidak ada yang dapat menebak berapa angka yang keluar atau angka yang menang serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di Jl. Raden Wijaya, Rt/Rw. 02/01, Ds. Kwadungan, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian;

- Bahwa terdakwa sendiri yang bertindak sebagai pengepul dalam perjudian togel, terdakwa menerima titipan nomor togel dan kemudian memasang kepada sdr. AG;

- Bahwa sifat dari pejudian tersebut adalah untung-untungan;



- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi 25% dari setiap tombokan yang dipasang dari sdr. AG;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi togel yang diselenggarakan tersangka adalah menyamakan dengan nomor judi yang keluar dari Singapura, kemudian untuk pemenang dari permainan judi togel tersebut adalah penombok yang memasang dua angka dan cocok maka mendapatkan pembayaran sejumlah 65 (enampuluh lima) kali jumlah uang tombokan, cocok tiga maka mendapatkan pembayaran sejumlah 300 (tiga ratus) kali jumlah uang tombokan dan cocok empat angka maka mendapatkan pembayaran sejumlah 2000 (duaribu) kali jumlah uang tombokan serta jika tidak cocok tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa judi togel singapura yang dilakukan oleh saksi dan tersangka dilakukan pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;
- Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan tersangka bersifat untung-untungan karena tidak ada yang dapat menebak berapa angka yang keluar atau angka yang menang serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak / ijin;
3. Unsur Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum. Untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat dipenuhinya sesuatu cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana



yang dilakukan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **GUNAWAN Als BAGONG Bin Alm KASIRAN** adalah seorang pria dewasa serta pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di depan hukum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2 Unsur tanpa hak / ijin;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di Jl. Raden Wijaya, Rt/Rw. 02/01, Ds. Kwadungan, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa terdakwa yang bertindak sebagai pengepul dalam perjudian togel, terdakwa menerima titipan nomor togel dan kemudian memasangkan kepada sdr. AG;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan komisi 25% dari setiap tombokan yang dipasang dari sdr. AG;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi togel yang diselenggarakan tersangka adalah menyamakan dengan nomor judi yang keluar dari Singapura, kemudian untuk pemenang dari permainan judi togel tersebut adalah penombok yang memasang dua angka dan cocok maka mendapatkan pembayaran sejumlah 65 (enampuluh lima) kali jumlah uang tombokan, cocok tiga maka mendapatkan pembayaran sejumlah 300 (tigaratus) kali jumlah uang tombokan dan cocok empat angka maka mendapatkan pembayaran sejumlah 2000 (duaribu) kali jumlah uang tombokan serta jika tidak cocok tidak mendapatkan apa-apa;

Menimbang, bahwa judi togel singapura yang dilakukan oleh saksi dan tersangka dilakukan pada hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan minggu;

Menimbang, bahwa perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut diperuntukan kepada orang yang mau menombok atau khalayak umum;



Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan disetiap terdakwa memasang nomor tombokan dan keuntungan disetiap terdakwa menerima titipan nomor tombokan dari orang lain;

Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak ada yang dapat menebak berapa angka yang keluar atau angka yang menang serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak atau ijin telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum. Untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat dipenuhinya sesuatu cara;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 16.00 wib, bertempat di Jl. Raden Wijaya, Rt/Rw. 02/01, Ds. Kwadungan, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut diperuntukan kepada orang yang mau menombok atau khalayak umum;

Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan disetiap terdakwa memasang nomor tombokan dan keuntungan disetiap terdakwa menerima titipan nomor tombokan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat dipenuhinya sesuatu cara telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 3S warna putih silver, nomor kartu 085645872454 dan 1 (Satu) buah HP merk Nokia warna hitam, nomor kartu 081515765691, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/ merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWAN Als BAGONG Bin Alm KASIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **GUNAWAN AIS BAGONG Bin Alm KASIRAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi 3S warna putih silver, nomor kartu 085645872454;
 - 1 (Satu) buah HP merk Nokia warna hitam, nomor kartu 081515765691;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri, pada hari **Senin**, tanggal **16 Agustus 2021**, oleh **M FAHMI HARY NUGROHO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **M RIFA RIZA, SH, M.H.** dan **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Agustus 2021** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUPARMAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab Kediri, serta dihadiri oleh **TOMY MARWANTO, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M RIFA RIZA, S.H.,M.H.

M FAHMI HARY NUGROHO, S.H., M.Hum.

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARMAN, S.H.

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14